

TAHUN 2019, DISHUB LAMTENG BERLAKUKAN TARIF BARU KIR



Foto: lampung.tribunnews.com

Handalnews.id, Lampung Tengah – Rencananya mulai tahun 2019 mendatang, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Tengah (Lamteng), akan memberlakukan tarif uji KIR kendaraan roda empat yang baru.

Seperti disampaikan Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lamteng, Kompol Syukur Kersana, pemberlakuan tarif baru ini berdasarkan Perbup No. 45/2018 ada lima item biaya yang harus dikeluarkan dalam uji KIR.

“Ya, pada tahun 2019 nanti, kita akan menaikkan ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Lamteng, yang telah disahkan dan ditetapkan,” jelasnya, Selasa (4/12).

Yang pertama, biaya jasa pengujian. Yakni mobil barang dan bus sebesar Rp18 ribu, mobil penumpang umum sebesar Rp10 ribu, serta kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp15 ribu.

Kedua, formulir permohonan pengujian Rp3 ribu. Ketiga, kartu uji berkala Rp10 ribu. Keempat, tanda uji (pelat uji) satu pasang Rp10 ribu. Kelima, tanda samping kendaraan bermotor satu pasang Rp14 ribu.

Target PAD 2018 pada Dishub Lamteng sebesar Rp476 juta. PAD ini diperoleh dari pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau KIR, retribusi terminal, retribusi parker, izin trayek, dan retribusi pelayanan kepelabuhan.

PKB atau KIR ditarget Rp339 juta terealisasi Rp341,315 juta, retribusi terminal target Rp29 juta terealisasi Rp24,750 juta, retribusi terminal target Rp29 juta terealisasi Rp24,750 juta, retribusi parker target Rp98 juta terealisasi Rp92,320 juta, izin trayek target Rp4 juta terealisasi Rp3,475 juta, dan retribusi pelayanan kepelabuhan target Rp6 juta terealisasi Rp5,470 juta.

“Total PAD ditarget Rp476 juta baru terealisasi Rp467,330 juta atau baru terealisasi 98,18 persen,” ungkapnya. **(Gun)**

Sumber Berita:

1. <https://www.handalnews.id/2018/12/tahun-2019-dishub-lamteng-berlakukan-tarif-baru-uji-kir.html>,
Tahun 2019, Dishub Lamteng Berlakukan Tarif Baru KIR, Selasa, 4 Desember 2018.
2. <https://radarlampung.co.id/2018/12/03/ini-tarif-baru-retribusi-kir/>, *Ini Tarif Baru Retribusi KIR*,
Senin, 3 Desember 2018.
3. Radar Lampung, *Tarif Uji KIR Lamteng Bakal Naik 100 Persen*, Sabtu, 1 Desember 2018.

Catatan:

Pengujian kendaraan bermotor (uji kir) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Adapun tujuan dilakukannya uji kir secara berkala adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Selain itu juga guna mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.

Kendaraan bermotor yang berkewajiban untuk melakukan pengujian secara berkala adalah kendaraan penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Kewajiban berkala kendaraan bermotor tersebut meliputi kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor, pengujian laik jalan kendaraan bermotor, dan pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor..